
FATWA MEROKOK DALAM MANUSKRIP KERINCI

THE FATWA OF SMOKING IN THE KERINCI MANUSCRIPTS

OGA SATRIA

Oga Satria

Institut Agama Islam Negeri
Kerinci
Jl. Pelita IV, Sumur Gedang,
Kota Sungai Penuh, Jambi,
Indonesia
Email: satriaoga@gmail.com

Naskah diterima:
29 September 2020
Revisi: 12 Desember - 21
Desember 2020
Disetujui: 23 Desember 2020

Abstract

This paper discusses the fatwa of smoking contained in one of the Kerinci manuscripts written around the end of the 19th century AD. This kind of research is important to do because of the lack of research exploring religious manuscripts in the Kerinci area. This research was conducted using a qualitative research model that focuses on the domain of text and context. This study also uses a codicological approach to determine various aspects of the manuscript, such as material, age, place of writing, and estimates of script writing. In addition, a historical approach is also used to see the Kerinci context at that time. The data collection process was carried out by reviewing the available literature and also conducting an interview process to determine the background of the author, the age of the manuscript and the origin of the manuscript. The results of this study indicate that the manuscript containing the fatwa of smoking or smoking tobacco was written around the end of the 19th century AD. This is consistent with the indications of the calendar contained therein. The manuscript summarizes the prohibition of smoking based on the various arguments found in the Qur'an, Hadith, and the opinions of the scholars. Meanwhile, the motivation for prohibiting smoking contained in the manuscript is more likely to be influenced by religious factors, given the strong and rooted religious doctrine of the Kerinci community at that time compared to political, economic, and so on.

Keywords: Fatwa, Cigarettes, Tobacco, Kerinci Manuscripts

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang fatwa merokok atau menghisap tembakau yang terdapat di dalam salah satu manuskrip Kerinci yang ditulis sekitar akhir abad ke-19 M. Penelitian semacam ini penting untuk dilakukan karena minimnya penelitian yang mengeksplor manuskrip-manuskrip keagamaan yang terdapat di wilayah Kerinci. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian kualitatif yang terfokus pada domain teks dan konteks. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kodikologi untuk mengetahui berbagai aspek dari manuskrip tersebut, seperti bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan naskah. Selain itu, juga digunakan pendekatan sejarah untuk melihat konteks Kerinci pada saat itu. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur yang tersedia dan juga melakukan proses wawancara untuk mengetahui latar belakang pengarang, usia manuskrip serta asal usul manuskrip tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manuskrip yang memuat fatwa merokok atau menghisap tembakau tersebut sudah ditulis sekitar akhir abad ke-19 M. Hal ini sesuai dengan indikasi dari penanggalan yang terdapat di dalamnya. Manuskrip tersebut menyimpulkan keharaman merokok berdasarkan berbagai macam dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Sedangkan motivasi pengharaman merokok yang terdapat di dalam manuskrip tersebut lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor agama mengingat adanya doktrin agama yang kuat dan mengakar di kalangan masyarakat Kerinci pada masa itu dibandingkan dengan motivasi politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Fatwa, Rokok, Tembakau, Manuskrip Kerinci

PENDAHULUAN

Fatwa tentang larangan menghisap rokok dan opium sudah dibicarakan di dalam manuskrip yang ditulis oleh ulama Nusantara dulu, jauh sebelum terjadinya dialektika tentang rokok di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia sekarang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari fatwa KH. Ahmad Rifai Kalisalak tentang fatwa rokok dan opium di Jawa pada abad ke-19 di dalam manuskripnya yang berjudul *Bahsul Ifta'* (Utriza, 2016). Di dalam manuskrip ini terlihat bagaimana usaha KH. Ahmad Rifai Kalisalak untuk melawan Belanda dengan mengeluarkan fatwa keharaman opium atau tembakau dengan harapan akan dapat menurunkan konsumsi masyarakat Jawa pada masa itu terhadap opium atau tembakau, sehingga Belanda menjadi bangkerut karena pada masa itu produksi tembakau dikuasai oleh mereka. Fatwa tentang adanya keharaman rokok dan opium tidak hanya diserukan oleh ulama dari tanah Jawa, akan tetapi juga oleh ulama yang berasal dari Sumatera, seperti yang tergambar di dalam manuskrip Kerinci yang penulis teliti.

Menurut James Rush, sebagaimana yang dikutip oleh Ayang Utriza, bahwa perdagangan opium memang sudah ada di Nusantara sejak paruh pertama abad ke-17. Para pedagang yang berasal dari Portugis, Belanda, Prancis, Denmark, dan Arab saling memperebutkan pasar opium. Namun, sejak tahun 1677 Belanda menjadi pemeran utama dalam perdagangan opium di Nusantara seiring dengan terjadinya penandatanganan perjanjian antara Belanda dengan Kerajaan Mataram Amangkurat II (Utriza, 2016). Jadi dapat dikatakan bahwa sejak abad ke-17 M opium dan tembakau bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Nusantara karena tembakau pada dasarnya sudah masuk ke

Nusantara melalui ekspedisi yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman ke Banten pada tahun 1596 M (Markus, Supartinah, Kurniawan, Jayadi, Ahsan, Malik, Prabowo, Wiyono, 2015).

Jika melihat sejarah tembakau di Nusantara, maka tidak mengherankan munculnya fatwa-fatwa yang berbicara tentang rokok dan opium di kalangan ulama Nusantara. Dalam Islam fatwa memiliki peran yang penting karena ia merupakan titik temu antara teori hukum dengan praktek sosial (Caeiro, 2006). Salah satu penyebab munculnya fatwa di dalam Islam adalah untuk menjawab pertanyaan ataupun merespon suatu persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan permasalahan akidah, ibadah, akhlak, dan lain sebagainya (Abdullah, 1976). Jadi dapat dikatakan bahwa fatwa merupakan sebuah upaya dari para ulama untuk menjawab persoalan baru yang muncul tanpa adanya ketentuan hukum secara eksplisit terkait permasalahan tersebut, baik yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' maupun pendapat dari ulama-ulama terdahulu.

Kajian tentang fatwa ulama Nusantara terkait permasalahan rokok masih sangat jarang ditemukan, apalagi yang berbasis manuskrip, sehingga penting untuk terus menggali khazanah keilmuan Nusantara tentang kajian yang berbasis manuskrip tersebut. Meskipun di tanah Jawa telah beredar beberapa fatwa ulama tentang opium atau tembakau, seperti yang terdapat di dalam manuskrip KH. Ahmad Rifai Kalisalak, akan tetapi fatwa seputar permasalahan tersebut jarang ditemukan di dalam literatur ulama-ulama yang berasal dari Sumatera. Padahal permasalahan ini pernah dibahas oleh ulama Kerinci sebagaimana yang tergambar

di dalam salah satu manuskrip Kerinci. Oleh karena itu, agar penelitian ini terarah dengan baik, penulis merumuskan tiga pertanyaan penting yang harus dijawab, yaitu: *Pertama*, bagaimana perkembangan tradisi tulis di wilayah Kerinci. *Kedua*, bagaimana deskripsi manuskrip Kerinci yang membahas tentang fatwa opium atau tembakau tersebut, dan ketiga, bagaimana pandangan ulama Kerinci tentang opium atau tembakau berdasarkan manuskrip tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai manuskrip Kerinci terutama yang memuat hukum rokok. Hal ini penting untuk dilakukan karena selama ini penelitian tentang manuskrip keagamaan Kerinci masih sangat jarang dilakukan terutama terkait manuskrip-manuskrip keagamaan. Padahal alam Kerinci menyimpan berbagai macam literatur yang kaya akan ilmu pengetahuan, baik dari perspektif adat, budaya, maupun dalam perspektif Islam. Tema-tema yang terdapat di dalam manuskrip Kerinci pun beragam sebagaimana yang terjadi di daerah lainnya dan salah satu pembahasan menarik yang terdapat di dalam manuskrip Kerinci adalah adanya fatwa ulama Kerinci tentang opium atau tembakau.

Kerangka Konsep

Tembakau

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata Tembakau diartikan dengan tumbuhan berdaun lebar, daunnya diracik halus dan dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu, dan lain sebagainya. Tembakau memiliki nama Latin *Nicotiana tabacum*. Tembakau juga memiliki berbagai macam jenis, seperti tembakau deli, garangan, hidung, hutan, kepala, kerosok, lempeng,

mole, dan lain sebagainya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1064-1065).

Fatwa

Kata fatwa dalam bahasa Arab memiliki arti memberi nasihat dan penjelasan (Munzir, t.t, jilid 10; lihat juga Yunus, 1990: 437). Sedangkan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata fatwa dimaknai dengan sebuah keputusan perkara dalam agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu permasalahan atau dapat diartikan juga dengan nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petunjuk (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Sementara dalam perspektif syarak, fatwa dimaknai dengan sebuah usaha untuk menerangkan hukum syarak dalam suatu persoalan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan yang diajukan seseorang ataupun kolektif (al-Qardhawi, 1997: 5).

Menurut Yusuf al-Qardhawi (1997) terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang ingin berfatwa, yaitu:

1. Tidak fanatik terhadap madzhab tertentu dan juga taklid buta kepada siapa pun, baik kepada ulama-ulama terdahulu maupun kepada ulama sekarang.
2. Mempermudah dan tidak mempersulit karena pada hakikatnya syariat dibangun atas dasar yang memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia.
3. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya, maksudnya adalah ketika seseorang memberi fatwa hendaklah ia memperhatikan konteks, situasi dan kondisi, berbicara secara rasional

dan logis, serta memperhatikan lawan bicara agar bahasa yang disampaikan mudah dimengerti dan dicerna, serta dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Hal ini juga dapat diartikan dengan mempertimbangkan tradisi si penanya, bukan tradisi seorang yang memberi fatwa. Bahkan dalam konteks ini Ibnu Qayyim mengkritik orang-orang yang hanya memperhatikan teks-teks fiqh tanpa mempertimbangkan aspek lokalitas masyarakat yang bertanya (al-Jauziyah 1999). Lebih jauh lagi, hal ini mengindikasikan bahwa fatwa itu harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya dan bahkan geopolitik suatu daerah atau negara.

4. Jangan menyibukkan diri dan masyarakat kecuali dengan sesuatu yang berguna bagi manusia dan mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena seorang mufti seringkali mendapat pertanyaan yang tidak serius oleh si penanya yang hanya bertujuan untuk mengajak mufti berdebat kusir, dan lain sebagainya.
5. Bersikap moderat, yaitu antara melonggarkan dan memperketat.
6. Memberikan hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan, sehingga penjelasan dan kesimpulan yang diterima oleh si penanya dapat dimengerti secara komprehensif.

Moh. Abu Zahrah kemudian menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode atau kaidah yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan sebuah fatwa (Zahrah, 2008), antara lain:

1. Metode *Bayani*, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan teks Al-Qur'an dan Hadis dalam

proses penetapan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Di antara instrumen-instrumen yang dianalisis adalah makna lafaz, terang dan samarnya makna, pemakaian makna, dan lain sebagainya.

2. Metode *Tahlili*, yaitu sebuah metode dalam menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Metode ini biasanya disamakan dengan qiyas, yaitu menetapkan hukum dari suatu permasalahan dengan cara merujuk kepada peristiwa atau permasalahan yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat (sesuatu yang menjadi latar belakang munculnya suatu hukum).
3. Metode *Istihlali*, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menggali, menemukan, dan menyimpulkan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum universal untuk sebuah permasalahan yang tidak memiliki dalil atau dasar di dalam Al-Qur'an dan Hadis, belum diputuskan dengan ijma', dan juga tidak memungkinkan dilakukan proses qiyas terhadap permasalahan tersebut.

Sementara menurut Yusuf al-Qardhawi (2008) terdapat beberapa hal yang dapat mengubah sebuah fatwa, yaitu: *Pertama*, perubahan tempat karena setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing, seperti negeri Islam dan non-Islam, antara konteks masa lalu dengan sekarang, dan lain sebagainya. *Kedua*, perubahan zaman atau waktu, yaitu perubahan manusia seiring dengan terjadinya pergantian waktu. *Ketiga*, perubahan kondisi, seperti dari kondisi yang sempit menjadi kondisi yang

lempang, kondisi perang dengan kondisi damai, kondisi sehat dengan kondisi sakit, dan lain sebagainya. *Keempat*, perubahan adat atau tradisi. *Kelima*, perubahan ilmu pengetahuan, yaitu adanya perkembangan yang terus menerus dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga menuntut adanya pembaruan berkala. *Keenam*, perubahan kebutuhan manusia, seperti kebutuhan yang sebelumnya dianggap tersier menjadi kebutuhan sekunder. *Ketujuh*, perubahan kemampuan manusia seiring dengan terjadinya revolusi. *Kedelapan*, perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik. *Kesembilan*, perubahan pendapat dan pemikiran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang terfokus pada domain teks dan konteks dalam mengkaji manuskrip Kerinci yang berbicara tentang keharaman merokok atau tembakau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kodikologi, yaitu ilmu yang digunakan untuk mempelajari seluk-beluk atau segala aspek naskah, seperti bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan naskah (Rokhmansyah, 2018). Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan manuskrip yang sedang dikaji secara komprehensif. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan sejarah untuk melihat sosial budaya yang berkembang ketika manuskrip ini ditulis, sehingga dapat melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada.

Proses pengumpulan data penulis juga melakukan wawancara tak berstruktur atau bebas di mana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan

data. Peneliti lebih banyak mendengar apa yang disampaikan oleh informan, yaitu pengoleksi manuskrip untuk memperoleh data terkait deskripsi manuskrip tersebut. Namun harus dikatakan di sini bahwa latar belakang pengarang, usia manuskrip serta asal usul manuskrip tidak banyak diketahui bahkan oleh pengoleksi manuskrip itu sendiri (Sugiyono, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Tradisi Tulis di Wilayah Kerinci

V.I. Braginsky mengatakan bahwa sejarah kesusasteraan pertengahan dibagi menjadi tiga periode, yaitu: *Pertama*, periode kesusasteraan Melayu Kuno yang dimulai pada abad ke-7 M sampai abad ke-14 M. *Kedua*, periode kesusasteraan Islam awal yang dimulai pada abad ke-14 M sampai abad ke-16 M. *Ketiga*, periode kesusasteraan klasik yang dimulai sejak abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19 M. Manuskrip-manuskrip klasik yang terdapat di Nusantara ditulis dalam berbagai bahasa, seperti Arab, Melayu, Bugis, Makassar, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga manuskrip yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawi (Arab-Melayu), Pegon (Arab Sunda atau Jawa), Sunda, Jawa, Bugis, Rencong, dan lain-lain (Tjandrasasmita, 2009).

Iskandar Zakaria, salah seorang budayawan Kerinci, bahwa tradisi tulis di Kerinci sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Nenek moyang orang Kerinci sejak zaman Mesolithikum (zaman batu tengah) telah memulai tradisi tulis. Mereka hidup di dalam gua yang terletak di daerah Kerinci, seperti gua Kasah yang berada di kaki bukit

Kasah, wilayah kecamatan Gunung Kerinci. Gua tersebut sudah dihiasi dengan berbagai macam lukisan, seperti ukiran wanita dengan rambut terurai dan ukiran dengan relief babi. Selain itu, ditemukan juga beberapa benda yang berada di sekitar gua tersebut, di antaranya adalah batu bertulis, batu kursi dengan penyangga, batu lesung, dan lain sebagainya (Zakaria, 1985).

Tradisi tulis pada masyarakat Kerinci terus berlanjut hingga periode setelahnya. Salah satu bukti penting adanya pelestarian tradisi tersebut adalah ditemukan benda-benda arkeologi dan juga manuskrip. Pengaruh Islam yang kuat di Nusantara yang telah dimulai sejak abad ke-13 membawa dampak positif bagi umat Islam Nusantara setelahnya. Tradisi penyalinan Al-Qur'an menjadi salah satu agenda penting untuk terus menjaga dan memperkuat keislaman mereka. Selain itu, proses penyalinan Al-Qur'an tersebut juga mendorong munculnya tradisi penulisan manuskrip di kalangan umat Islam (Adrisijanti, Inajati, dan Abdullah, 2015). Manuskrip merupakan salah satu bukti pencapaian umat masa lalu dan sekaligus menjadi tanda tentang tingginya peradaban dan kebudayaan yang dimiliki.

Manuskrip-manuskrip yang terdapat di wilayah Kerinci pada umumnya ditulis menggunakan aksara *Incung*. Keberadaan surat *Incung* pertama kali diberitakan oleh William Marsden pada tahun 1834 M (P. Voorhoeve, 1970). Manuskrip-manuskrip yang menggunakan aksara *Incung* tersebut ditulis pada tanduk, kulit kayu, tulang, bambu, dan daluang. Manuskrip yang terdapat di daerah Kerinci tidak semuanya ditulis dengan menggunakan aksara *Incung*, akan tetapi juga menggunakan aksara Jawi (Arab-Melayu) terutama manuskrip-

manuskrip yang berkaitan dengan konteks keagamaan. Hal ini terlihat dari katalog koleksi manuskrip Kerinci yang terdapat pada website Kementerian Agama dan termasuk manuskrip yang penulis teliti.

Deskripsi Manuskrip

Manuskrip yang membicarakan tentang fatwa merokok tersebut dibungkus dengan hard cover berwarna merah dan tidak disertai dengan judul serta nama pengarang secara jelas. Manuskrip ini penulis temukan pada Buya Aflizar Dpt., yang berasal dari daerah Semurup, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada saat ini, buya tersebut merupakan guru yang mengajar di salah satu SMA di Kerinci. Beliau juga aktif mengisi khutbah dan beberapa kajian di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Beliau mengatakan manuskrip ini ia peroleh dari ayahnya dan sudah diwariskan secara turun-menurun oleh keluarga (wawancara dengan pemegang manuskrip, Drs. Aflizar Dpt, 27 Agustus 2020).

Manuskrip ini tidak mencantumkan nomor halaman, akan tetapi setelah dilakukan penghitungan jumlah halaman yang terdapat di dalam manuskrip tersebut berjumlah kurang lebih 265 halaman. Kondisi manuskrip tersebut juga dalam keadaan yang cukup baik, meskipun pada beberapa halaman terdapat sobekan karena telah dimakan serangga. Akan tetapi, secara keseluruhan manuskrip tersebut masih dapat terbaca dengan jelas. Jika dilihat dari jenis kertas yang digunakan, manuskrip tersebut ditulis dengan menggunakan kertas eropa. Hal ini terlihat dari watermark yang terdapat di dalam kertas dengan gambar Pro Patria (lihat gambar 1). Menurut Churchill, setidaknya terdapat beberapa watermark



Gambar 1. Watermark salah satu kertas Eropa, Pro Patria (W.A Churchill, 1965: 32).

yang terdapat pada kertas Eropa, terutama Belanda, seperti *Arms of Orange Nassau* yang diterbitkan pada tahun 1616-1767, *Arms of Amsterdam* terbit tahun 1635-1796, "*VRYHEYT in Wreath, Lion, spear and seven darts* terbit tahun 1654-1720, dan termasuk juga "*Tuin*", *Garden of Holland, or Maid of Dort (Dordrecht)* "PRO PATRIA" yang terbit pada tahun 1683-1799, dan lain sebagainya (W.A Churchill, 1965).

Vorn, sebagaimana yang dikutip oleh Fakhriati, juga bahwa kertas yang diproduksi oleh Belanda tersebut telah diproduksi sejak abad ke-17. Selain itu, kertas tersebut umumnya dibuat dari potongan-potongan kain kecil yang direndam, dihancurkan serta dimasak hingga menjadi seperti bubur dan kemudian disaring dan diletakkan di dalam cetakan. Setelah itu, bahan tersebut diayak lagi dan kemudian dikeringkan serta dicampur dengan lem untuk menghaluskan kertas. Dengan kata lain, proses pembuatan kertas tersebut pada awalnya masih menggunakan cara manual, akan tetapi pasca tahun 1800 M pembuatan kertas tersebut sudah menggunakan mesin (Fakhriati, 2013).


Selain identitas penulis, tahun penulisan manuskrip tersebut juga tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, di dalamnya memuat informasi tertulis berupa sebuah catatan yang telah tercoret dan masih dapat terbaca dengan jelas. Kemungkinan catatan tersebut merupakan catatan hutang dari pemilik manuskrip. Pada catatan tersebut tertulis tanggal 23 Rabi'ul Awal 1308 H dan apabila dikonversi ke dalam tahun Masehi bertepatan dengan tanggal 26

Oktober 1891 M. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa manuskrip ini setidaknya telah berusia kurang lebih 128 tahun.

Keterangan ini sekaligus menjadi bukti bahwa manuskrip yang penulis temukan lebih klasik dibandingkan dengan beberapa koleksi manuskrip Kerinci yang pernah ditemukan dan didigitalisasi oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama karena kertas yang digunakan pada manuskrip tersebut sudah menggunakan jenis kertas modern sebagaimana kertas yang digunakan untuk menulis pada sekarang. Data yang terdapat pada situs manuskrip Nusantara Kementerian Agama menunjukkan bahwa di antara manuskrip Kerinci yang telah didigitalisasi merupakan catatan dari K.H. Muhammad Burkan Saleh yang ditulis pada pertengahan abad ke-20 M. Sementara manuskrip yang penulis teliti sudah mulai ditulis sejak abad ke-19 M.

Adapun konten yang terdapat di dalam manuskrip

tersebut terdiri dari berbagai macam permasalahan, seperti fikih, ilmu tajwid, akidah, dan lain sebagainya. Setiap awal permasalahan baru yang akan dibahas selalu dimulai dengan kalimat bismillah. Selain itu, permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan masalah fikih, didukung dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pada setiap dalil, baik yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, diberi terjemahan dengan menggunakan aksara Arab Melayu. Di dalam manuskrip




Gambar 2. Manuskrip Kerinci tertanggal 23 Rabi'ul Awal 1309 H (Dok. Oga Satria)


ini juga terdapat catatan-catatan pinggir pada halaman-halaman tertentu yang menjelaskan materi pokok manuskrip. Setiap kata penting di dalam manuskrip ini ditulis dengan tinta merah.

Fatwa Tentang Rokok


Salah satu permasalahan yang dibahas di dalam manuskrip ini adalah merokok atau tembakau yang ditulis dalam tujuh halaman berikut:




Gambar 3. Halaman pertama fatwa merokok dalam manuskrip Kerinci (Dok. OgaSatria)




Gambar 4. Halaman kedua (Dok. Oga Satria)




Gambar 5. Halaman ketiga (Dok. Oga Satria)




Gambar 6. Halaman keempat (Dok. Oga Satria)



Gambar 7. Halaman kelima (Dok. Oga Satria)



Gambar 8. Halaman keenam (Dok. Oga Satria)



Gambar 9. Halaman ketujuh (Dok. Oga Satria)

Menurut manuskrip tersebut, perbuatan menghisap tembakau atau merokok merupakan suatu perbuatan yang haram. Ada banyak dalil yang digunakan untuk mendukung pernyataan tersebut baik yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, maupun dari perkataan para ulama. Salah satu pendapat ulama yang digunakan untuk memperkuat argumen keharaman tembakau adalah pernyataan imam al-Ghazali yang bahwa "tembakau sama hukumnya dengan khamar." Penulis manuskrip tersebut tidak menyertakan referensi yang menjadi rujukan dari perkataan imam al-Ghazali tersebut. Setelah melakukan pencarian dari

karya-karya imam al-Ghazali, penulis belum menemukan adanya pernyataannya terkait keharaman tembakau.

Manuskrip tersebut juga menyertakan dalil yang berasal dari Nabi yang berkata "barangsiapa yang menghirup asap tembakau (merokok) dan dia tidak bertaubat sampai ia meninggal, maka dia tidak memperoleh pertolonganku pada hari kiamat." Kutipan hadis yang digunakan untuk mendukung fatwa keharaman merokok tersebut tidak dijelaskan riwayatnya secara lengkap, bahkan tidak ditemukan kitab rujukan pengambilan hadis tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa penulis manuskrip seolah-olah hanya menjadikan dalil tersebut sebagai legalitas atau pendukung pendapatnya yang mengharamkan aktivitas merokok. Penulis manuskrip tersebut kemudian menjelaskan alasan keharaman menghirup asap tembakau bahwa "menghisap tembakau (merokok) tidak membawa manfaat bagi badan, oleh karena itu perbuatan tersebut diharamkan bagi ahli surga karena semua perbuatan itu merupakan perbuatan bagi para penghuni neraka. Hal itu sekaligus menjadi salah satu tanda hari kiamat dan bahkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap tidak tergolong sebagai orang-orang mukmin menurut pendapat para mujtahid. Allah tidak menerima ketaatan serta membatalkan amal dan kebaikan mereka."

Bahkan pada salah satu bagian disebutkan bahwa Nabi berkata: "barangsiapa yang merokok di dalam masjid sama seperti orang yang meminum darah haid dan barangsiapa yang meminum darah tersebut, maka minuman tersebut adalah seburuk-buruk khamar." Dan juga riwayat dari "Abdullah bin 'Abbas dari Nabi yang berkata bahwa akan datang suatu masa di mana umatku meminum minuman neraka

yang terbuat dari daun tembakau yang menghasilkan enam perkara: *Pertama*, hati mereka menjadi hitam; *Kedua*, lidah mereka menjadi hijau; *Ketiga*, pemahaman atau akal mereka menjadi hilang; *Keempat*, kemuliaan atau kebesaran mereka menjadi berkurang; *Kelima*, penglihatan mereka menjadi berkurang, dan keenam mereka mendapat azab di dalam kubur selama-lamanya. Memakan tembakau dan menghisap asapnya merupakan perbuatan haram.”

Selain mengutip riwayat dari Abdullah bin ‘Abbas, manuskrip tersebut juga menulis riwayat yang berasal dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi bersabda “pada akhir zaman akan datang suatu kaum yang merokok dengan asap tembakau dan mereka berkata bahwa mereka adalah bagian umatku, dan mereka sebenarnya bukanlah bagian dari umatku.” Menurut manuskrip tersebut, “Tembakau itu merupakan daun pahit yang diciptakan dari air kencing setan yang dilaknat Allah. Tumbuhan ini diciptakan dari air kencing setan dan bagi peminumnya, baik anak kecil maupun besar, laki-laki ataupun perempuan tidak akan mendapat pertolongan dari Nabi pada hari kiamat.”

Tidak hanya membahas tentang keharaman tembakau, pada bagian akhir manuskrip juga dibahas tentang keharaman opium. Hal tersebut berdasarkan riwayat Abu Daud yang berasal dari Nabi yang bahwa “barangsiapa yang memakan empat butir biji banji dan tembakau dan opium, maka dia akan dilaknat oleh Allah SWT. dan barangsiapa yang meninggal dalam keadaan menghirup asap opium dan dia tidak bertaubat sebelum meninggal, maka dia akan dikeluarkan dari dunia ini tanpa keimanan serta kekal di dalam neraka. Dan barangsiapa yang menghirup asap opium,

maka ia akan dijauhkan dari rahmat Allah SWT. dan dia akan dilaknat dengan seribu kali laknat.”

Penulis kemudian mencoba untuk menelusuri riwayat-riwayat yang digunakan sebagai dalil keharaman merokok, tembakau dan opium yang terdapat di dalam manuskrip tersebut, salah satu langkah yang digunakan adalah dengan merujuk kepada kitab yang ditulis oleh A.J. Winsink. Di dalam kajian takhrij hadis kitab tersebut menjadi instrumen penting untuk menelusuri hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab otoritatif dalam bidang hadis. Selain itu, penulis juga melakukan pencarian riwayat-riwayat tersebut secara digital melalui aplikasi *al-maktabah al-syâmilah*.

Dari penelusuran tersebut penulis tidak menemukan adanya riwayat yang berbicara secara spesifik tentang keharaman rokok atau tembakau sebagaimana yang dibicarakan di dalam manuskrip tersebut. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa riwayat tersebut bukan berasal dari Nabi saw, sehingga validitasnya sebagai dasar untuk menentukan sebuah hukum perlu untuk ditinjau ulang dan dikritisi karena menurut Syeikh Abdullah ibn Alwi al-Haddad, tembakau mulai muncul dan menjadi fenomena di tanah Arab sekitar tahun 1012 M.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda ketika membahas tentang fatwa rokok. Sebagian ulama yang mengharamkan rokok, seperti Syeikh al-Syihab al-Qalyubi dalam Hasyiyah al-Qalyubi bahwa rokok dapat mempermudah masuknya penyakit berbahaya ke dalam tubuh, seperti lesu, sesak nafas dan lain sebagainya. Al-Faqih al-Thabarisyi dalam *Tabshirah al-Ikhwaniyyah fi Bayan al-Darar al-Tabagh al-Masyhur*

bi al-Dukhan berpandangan bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Al-Muhaqqiq al-Bujairami dalam *hasyiyah*-nya atas *kitab al-Iqna' fi syarh Matan Abi Syuja'* bahwa merokok dapat membahayakan badan dan pikiran (Syeikh Ihsan Jampes, t.t: 19-26).

Sedangkan sebagian ulama lainnya menghalalkan merokok, seperti al-Babili yang beranggapan bahwa keharaman merokok bukan karena ia memang haram melainkan ada faktor lain dari luar. Al-Barmawi berpendapat bahwa hukum merokok relatif, ketika rokok berbahaya bagi seseorang maka ia haram, jika tidak maka tidaklah haram. Al-Rusyd dalam *Hasyiyah 'ala Nihayah* berpandangan bahwa tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan rokok (Syeikh Ihsan Jampes, t.t: 26-40). Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya dalil secara spesifik yang menjelaskan tentang keharaman rokok, akan tetapi keharamannya disebabkan oleh banyaknya keburukan atau *mudharat* yang diterima dari perbuatan tersebut.

Masyarakat Arab biasanya memiliki beberapa sebutan untuk menunjukkan makna kata tembakau, seperti: *dukhân*, *tûtûn*, *tunbâk*, *tabgh* (www.al-maany.com diakses 20 Juli 2020). Menurut sebagian ulama bahwa kata-kata tersebut sudah ada sejak dulu di kalangan bangsa Arab. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya menilai bahwa kata *tunbâk* dan *tabgh* merupakan serapan dari bahasa Asing. Di dalam manuskrip tersebut tidak secara eksplisit menunjukkan adanya kata tembakau sebagaimana yang disebutkan di atas, tapi *dukhân al-fâ'ik* (دخان الفاحك). Penulis tidak menemukan makna dari akar kata tersebut di dalam kamus bahasa Arab. Akan tetapi, di dalam manuskrip tersebut menerjemahkan

kata *dukhân al-fâ'ik* dengan tembakau (تمبيك). Terjemahan kata tersebut menjadi indikasi kuat bahwa yang dimaksud dengan *dukhân al-fâ'ik* di sini adalah daun tembakau karena dalam bahasa Kerinci kata tembakau sering dieja juga dengan *timako*, *timaka*, *tambaka*, dan lain sebagainya.

Secara historis, tembakau di Indonesia telah ada sejak abad ke-16 tepatnya ketika terjadinya ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang memasuki wilayah Banten pada tahun 1596 M. Sejak tahun 1870 M-1900 M para pengusaha kolonial berusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pada tahun-tahun tersebut banyak lahan di wilayah Sumatera Timur disewa oleh pemodal untuk ditanami tanaman tembakau, karet, tebu, dan kopi (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991, 80). Secara spesifik Blink sebagaimana yang diceritakan oleh Apriani Harahap bahwa pada tahun 1863, seorang pemodal yang bernama Jacobus Neinhuis yang berasal dari Barat datang ke Indonesia tepatnya di daerah Deli, Sumatera Utara dan memulai usaha perkebunan tembakau (Apriani Harahap, 2019: 63-73). Semua data sejarah tersebut membuktikan bahwa tembakau sudah eksis sejak abad ke-16, sehingga keadaan tersebut menjadi salah sebuah pembahasan di kalangan para ulama pada masa-masa setelahnya sebagaimana yang tertulis di dalam tulisan-tulisan para ulama yang berasal dari Nusantara seperti yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifai Kalisalak.

Penelitian Utriza (2016) sudah lebih dulu menyiorot fatwa KH. Ahmad Rifai Kalisalak terkait opium dan rokok di Jawa pada abad ke-19 M. Di dalam penelitian ini, Ayang berkesimpulan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh KH. Ahmad Rifai Kalisalak

tersebut sarat akan nuansa politis di samping tujuan dakwah untuk menegakkan syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh kebencian KH. Ahmad Rifai Kalisalak terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dia ingin menghancurkan pemerintahan kolonial secara ekonomi, salah satunya melalui fatwa haram opium dan rokok karena salah satu sumber pendapatan kolonial adalah dari produksi opium. Dia berharap fatwa tersebut dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap opium dan pada akhirnya berdampak kepada penghasilan pemerintah kolonial.

Sebagaimana manuskrip yang ditulis oleh KH. Ahmad Rifai Kalisalak, manuskrip Kerinci yang membahas tentang fatwa merokok atau tembakau juga memiliki kesimpulan yang sama, yaitu adanya keharaman pada kasus tersebut. Jika melihat kondisi Kerinci pada masa itu, penulis berasumsi bahwa motivasi ulama Kerinci dalam mengeluarkan fatwa keharaman merokok atau tembakau lebih didasari oleh faktor agama karena sejak abad ke-17 wilayah Kerinci sudah dikenal sebagai daerah yang memiliki komunitas pusat pendidikan yang dibimbing oleh para ulama, seperti di daerah Pulau Tengah di mana masjid di sana menjadi poros utama dalam semua aktivitas. Dominasi agama dalam kehidupan masyarakat Kerinci juga terlihat ketika mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda, yaitu menyerukan perlawanan dengan melancarkan perang jihad atau perang suci (Mirdad dan Nofrianti, 2019).

Kedatangan Islam ke wilayah Kerinci tidak diketahui secara pasti kapan dan dari mana asalnya. Ada yang mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Kerinci sudah berlangsung sejak abad ke-7 M dan ke-8 M bersamaan dengan kedatangan Islam

ke Nusantara. Berdasarkan cerita di dalam hikayat T'ang menceritakan adanya komunitas Ta'shih yang berniat untuk menyerang Kerajaan Ho-ling yang ketika itu diperintah oleh Ratu Sima (674 M). Namun, mereka mengurungkan niatnya karena kekuatan Ratu Sima pada saat itu sangat kuat. W.P. Groenveltdt, sebagaimana yang dikutip oleh Uka Tjandrasasmita, mengatakan bahwa Ta'shih merupakan orang-orang Arab yang diperkirakan berada di Pesisir Barat Sumatera (Uka Tjadrasasmita, 2003: 146-147). Meskipun demikian, penyebaran Islam yang terjadi pada saat itu masih sangat terbatas. Islam baru berkembang secara masif pada abad ke-13/14 M.

Pendapat lain mengatakan kedatangan Islam ke Kerinci baru terjadi pada abad ke-13/14 M melalui daerah aliran sungai Batang Hari dan Batang Merangin yang mengalir di dataran Kerinci Rendah. Pada masa itu sesungguhnya sudah terjalin hubungan antara Kerinci dengan Jambi dan begitu pula dengan wilayah lainnya, seperti Lunang, Indrapura, dan Sungai Pagu (Muara Labuh). Versi lainnya mengatakan kedatangan Islam ke daerah Kerinci berasal dari Minangkabau yang dibawa oleh Siak Lengih sekitar abad ke-13 M dan ada juga yang berpandangan bahwa kedatangan Islam ke Kerinci pada abad ke-13 M tersebut dibawa oleh Mangku Agung yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Mayoritas pandangan tersebut menggambarkan bahwa kedatangan Islam ke Kerinci diperkirakan terjadi pada abad ke-13 M (Ali, dkk, 2005).

Pengaruh kuat Islam terhadap masyarakat Kerinci pada masa itu terlihat ketika terjadinya peralihan *adagium* dari "*adat basandi alur, alur basandi patut*" menjadi "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Zufran Rahman

mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, yaitu: *Pertama*, keakraban para pedagang yang juga berperan sebagai dai dan muballigh dengan masyarakat Kerinci. *Kedua*, kedatangan agama Islam ke Kerinci dengan cara damai membuatnya mudah berdialog dengan berbagai kepercayaan masyarakat sudah lebih awal tumbuh dan berkembang di sana. *Ketiga*, agama Islam dapat berdialog dengan harmonis dengan adat istiadat penduduk selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. *Keempat*, adanya banyak kemiripan antara adat istiadat Kerinci dengan ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan lain-lain. *Kelima*, dakwah yang dilakukan para dai dan muballigh dilakukan dengan penuh hikmah kebijaksanaan, lemah lembut, persuasif, sehingga membuat masyarakat dapat menerima Islam dengan penuh kesadaran (Ali, dkk, 2005).

Hal ini yang menjadi indikasi bahwa fatwa keharaman merokok yang dikeluarkan pada masa itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keagamaan dibandingkan faktor lainnya, seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat oleh beberapa bukti sejarah yang ada bahwa Kerinci sampai akhir abad ke-19 M belum dikuasai oleh tentara kolonial. Daerahnya yang terisolir jauh dan dikelilingi oleh perbukitan disertai dengan tebing-tebing yang curam membuat siapa saja yang tidak mengetahui rute perjalanannya dengan jelas akan kesulitan. Daerah tersebut juga dikelilingi oleh hutan lebat dan dihuni oleh binatang buas, sehingga sangat menyulitkan bagi pendatang yang ingin masuk ke wilayah Kerinci.

Kolonial mulai melakukan penjajakan ke daerah Kerinci pada tahun 1900 M dengan mengirimkan utusan untuk berpatroli.

Namun, terdapat silang pendapat tentang tahun pasti kedatangan Belanda ke Kerinci. Ada yang mengatakan tepatnya pada tahun 1903 dan ada juga yang berpendapat bahwa Belanda masuk ke Kerinci pada tahun 1902 dari Bengkulu (Wahyudi, 2017). Pada dasarnya Belanda sudah memiliki niat untuk memasuki wilayah Kerinci pada tahun 1877 yang dipimpin oleh Van Hasselt, namun ekspedisi tersebut batal dilakukan karena mereka mendapat kabar bahwa daerah Kerinci tidak mudah untuk dimasuki. Masyarakat di sana sangat ketat dalam menjaga otoritas wilayahnya dan mereka juga terkenal fanatik terhadap adat dan agama (van Hasselt dan Snellman, 1881).

PENUTUP

Fatwa keharaman merokok atau menghisap tembakau yang terdapat di dalam manuskrip Kerinci telah ditulis pada akhir abad ke-19 M. Hal ini merupakan fatwa keharaman merokok pertama yang ditemukan di dalam manuskrip Kerinci. Berdasarkan kondisi sosial masyarakat Kerinci pada masa itu, maka keluarnya fatwa keharaman merokok tersebut sangat erat kaitannya dengan faktor agama dibandingkan dengan pengaruh lain, seperti ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa masyarakat Kerinci pada masa itu sangat memegang erat dan patuh terhadap ajaran agama dan adat, sedangkan pengaruh kolonial Belanda baru terasa setelah mereka berhasil memasuki Kerinci pada tahun 1900 M.

Kuatnya pengaruh semangat keagamaan di dalam fatwa tersebut juga terasa ketika penulis manuskrip mengutip dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Namun, semua dalil yang digunakan tidak dapat dijamin validitasnya. Beberapa hadis

yang digunakan di dalam memperkokoh argumen keharaman merokok tidak dapat ditemukan di dalam kitab-kitab induk hadis yang menjadi rujukan umat Islam. Demikian pula dengan pendapat para ulama yang digunakan tidak memiliki sumber rujukan yang pasti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada informan dan juga kolektor manuskrip tersebut, Buya Aflizar Dpt., yang telah memperkenankan saya untuk mengakses manuskrip yang menjadi sumber

utama tulisan ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih atas semua data yang diberikan seputar manuskrip tersebut, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, penulis memohon kepada Allah agar diberi rahmat dan kasih sayang-Nya kepada peneliti dan semua pihak yang terlibat di dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya penulis juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada segenap mitra bestari yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan artikel ini, serta kepada pemimpin Jurnal Penamas beserta jajarannya yang akan menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Muhammad Sulaiman. 1976. *Al-Futya wa Manâhij al-Iftâ'*. Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah.
- Adrisijanti, Inajati dan Taufik Abdullah, 2015. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia (Khasanah Budaya Bendawi)*. Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. 1999. *I'lam al-Muwaqqi'in wa Rabb al-'Alamin*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2008. *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*. Terj. Aris Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- _____. 1997. *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Yunasril, dkk. 2005. *Adat Basandi Syara' sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. Kerinci: STAIN Kerinci Press.
- Caeiro, Alexandre. 2006. *The Shifting Moral Universes of Islamic Tradition of Ifta': A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals*. Leiden: The Muslim World
- Churchill, W.A. 1965. *Watermarks in Paper in Holland, England, France, Etc in the XVII and XVIII Centuries and Their Interconnection*. Netherlands: Menno Hertzberger& CO. N.V.
- Jampes, SyeikhIhsan. t.t, *Irsyâd al-Ikhwân fî Bayân Ahkâm Syarb al-Qahwah wa al-Dukhân*.

- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Munzir, Ibn. t.t. *Lisân al-‘Arab*. Bairut: DârIhyâ’ al-Turath al-‘Arabî.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rokhmansyah, Alfian. 2018. *Teori Filologi*. Samarinda: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Tjandrasasmita, Uka. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah.
- Zahrah, Moh. Abu. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zakaria, Iskandar. 1985. *Tambo Sakti Alam Kerinci*.

Jurnal

- Fakhriati. 2013. “The Use of Papers in The Acehnese Islamic Manuscripts and Its Historical Context” *Heritage of Nusantara*. vol. 2, no. 1
- Gubrium, Jaber F. dan James A. Holstein, 1992. “Qualitative Methods” dalam *Encyclopedia of Sociology*. New York: Macmillan Publishing Company
- Hasselt, A.L Van dan Jhon F. Snellman. 1881. *Hidden Sumatra 1877 – 1879*. Leiden: E.J Brill
- Harahap, Apriani. 2019. “Orang India di Perkebunan Tembakau Deli: Narasi Foto 1872 – 1900” *JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies*. Vol. 1, no. 2
- Markus, Sudibyo, Tien Supartinah, Deni Wahyudi Kurniawan, Akhmad Jayadi, Abdillah Ahsan, Abdoel Malik, Nugroho Agung Prabowo, Nurhayadi Wiyono. 2015. *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*. Indonesian Institute for Social Development.
- Mirdad, Jamal dan Mami Nofrianti. 2019. “Pola Perlawanan Kaum Adat dan Ulama di Kerinci dalam Menghadapi Kolonialisme Belanda”. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta’limat, Budaya, Agama, dan Humaniora*. Vol. 23.No. 2. 168-179.
- Tjandrasasmita, Uka. 2003. “Proses Islamisasi dan Perkembangan Kesultanan Jambi serta Upaya Mempertahankan Kedaulatannya” *Mimbar Agama dan Budaya*. Vol. XX. No. 2. 146-147.
- Utriza, Ayang. 2016. “Fatwa KH. Ahmad Rifai Kalisalak tentang Opium dan Rokok di Jawa abad XIX”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 18, no. 1, 19-31.

Voorhoeve, P. 1970. “Kerintji Documents” in *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*. Vol. 126, No. 4.

Wahyudi, Johan. 2017. “Perlawanan Depati Parbo di Mata Kolonialis Belanda di Kerinci: Suatu Kajian Sejarah Lokal”. *Tamaddun*. Vol. 5.No. 1. 1-21.

Wawancara

Wawancara dengan pemegang manuskrip, Drs. Aflizar Dpt, 27 Agustus 2020.

Website

www.al-maany.com diakses 20 Juli 2020.